



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 24/A/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pengelolaan keuangan daerah serta melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;

**KETIGA**

: PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT**


: Kewenangan lain yang dimiliki PPKD adalah:

- a. mengelola investasi;


- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. membuka rekening kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, PPKD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar bertindak cermat dan penuh kehati-hatian serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak berakibat pada Kerugian Daerah.
- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Telah Sesuai Dengan Asli  
An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo  
Subkoordinator Kelompok Substansi  
Dokumentasi Dan Informasi Hukum

  
**KURNIAWAN EKA NUGRAHA, S.H.,M.H.**  
NIP. 19741217 199603 1 001

Ditetapkan di Wates



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da-

